



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75 TAHUN 1958  
TENTANG  
MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PEMBEBASAN BANK INDONESIA  
DARI  
KEWAJIBAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 16 AYAT 1 UNDANG-  
UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 DENGAN 12 (DUA BELAS)  
BULAN, SETELAH BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 14 TAHUN 1957 JO.  
UNDANG-UNDANG NO. 63 TAHUN 1958 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN  
1958 NO. 58 NO. 114) \*)  
Presiden Republik Indonesia,**

**Menimbang :**

- a. Bahwa dengan Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1957 Yo. Undang-undang No.63 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1957 No.61 Yo. Lembaran Negara Tahun 1958 No. 114) Bank Indonesia dibebaskan dari kewajiban, termaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 selama 6 (enam) bulan, yaitu dari tanggal 30 April sampai tanggal 1 Nopember 1957;
- b. Bahwa persentasi jaminan emas sejak 30 April 1957 masih menurun terus, tetapi meningkat lagi sejak pertengahan bulan Juli 1957 sehingga mencapai 15% pada pertengahan bulan Oktober 1957;
- c. Bahwa perbaikan persediaan devisen berlangsung berangsur- angsur, dan masih akan memerlukan waktu sampai jaminan emas menjadi 20% kembali;
- d. Bahwa karena itu dipandang perlu untuk memperpanjang jangka waktu pembebasan Bank Indonesia dari kewajiban untuk memelihara jaminan emas 20% dengan masa 12 (duabelas) bulan;

**Mengingat :**

- a. Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

- b. Pasal 16 ayat 3 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953;
- c. Undang-undang Darurat No.14 tahun 1957 Yo. Undang-undang No.63 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1957 No.61 Yo. Lembaran Negara tahun 1958 No. 114);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PEMBEBASAN BANKINDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 16 AYAT 1 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 DENGAN 12 BULAN, SETELAH BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 14 TAHUN 1957 YO. UNDANG-UNDANG NO.63 TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO'61 YO. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 114).**

**Pasal 1.**

**Bank Indonesia dibebaskan dari kewajiban termaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 untuk masa duabelas, bulan lagi dari tanggal 1 Nopember 1957 sampai tanggal 1 Nopember 1958, yaitu dari berakhirnya Undang-undang Darurat No.14 tahun 1957 Yo. Undang-undang No.63 tahun 1958.**

**Pasal 2.**

**Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Nopember 1957.**